

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam bab ini, disajikan teori sebagai kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan pada bab sebelumnya. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Snelbecker (1974:31) dalam Moelong (2006:189) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proporsi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Teori berfungsi mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis untuk membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, membuat ramalan atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan *mengapa*.

A. Deskripsi Teori

1. Studi Kebijakan Publik

Secara luas, kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2008:17) didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Selanjutnya Carl J Friedrich dalam Winarno (2008:17) mendefinisikan kebijakan adalah:

Suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sementara itu, James E. Anderson dalam Winarno (2008:18) menjelaskan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Kebijakan negara itu berupa program-program pemerintah. Menurut Abdul Wahab (2005:3) kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Pemikiran Santoso dalam Winarno (2008:19) mengenai kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Anderson dalam Winarno (2008:20) menjelaskan implikasi dari konsep kebijakan publik yaitu :

(a) kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan; (b) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri; (c) kebijaksanaan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah; (d) kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan dituangkan dalam peraturan resmi yang ditunjukkan untuk mengatur masyarakat yang merupakan cermin kehendak rakyat.

Menurut pendapat Ramelan Surbakti (1992:96) menjelaskan pada dasarnya kebijakan publik di bedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Kebijakan publik Ekstraktif, yaitu penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat.
- b. Kebijakan Publik Distributif yaitu pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi artinya pembagian secara relatif merata kepada semua anggota masyarakat. Alokasi artinya yang mendapat bagian cenderung kelompok masyarakat tertentu sesuai skala prioritas yang ditetapkan atau sesuai situasi yang dihadapi waktu itu.
- c. Kebijakan Publik Regulatif yaitu pengaturan perilaku anggota masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik digunakan oleh pemerintah sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat Negara adalah negara hukum, sehingga hukum menjadi batas, penentu, dasar dan cara tindakan pemerintah serta segala instansi terkait dalam mencapai tujuan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kebijakan publik distributif yang dibuat oleh pemerintah pusat guna menanggulangi

kemiskinan karena kebijakan ini ditujukan pada kelompok sasaran tertentu yaitu masyarakat miskin.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan)

a. Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan

Dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini termasuk salah satu program strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

b. Dasar Hukum PNPM Mandiri Perkotaan

Sebagai salah satu Program Inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama dan merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

c. Visi dan misi PNPM Mandiri Perkotaan

Menurut Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2008:1) dijelaskan visi dan misi PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

Visi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah terciptanya masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan misi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan.

Dari visi dan misi tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam upaya

pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menanggulangi kemiskinan.

d. Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2008:2) adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri”, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.
- c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.

e. Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2008:2) adalah:

- a. Terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
- b. Tersedianya PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi

serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.

- c. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.

3. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan

Implementasi kebijakan menurut kamus Webster dalam Wahab (2005:64) secara pendek dapat diartikan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Dalam sistem politik, berbagai kebijakan publik diimplementasikan melalui badan-badan pemerintah, dimana badan-badan pemerintah tersebut yang melaksanakan pekerjaan terkait kebijakan yang telah ditetapkan kemudian berdampak bagi warga negaranya.

Pressman dan Wildavsky (1973) dalam Wahab (2005:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah

sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu perhatian yang seksama, dan dalam prosesnya tidak akan selalu berjalan mulus. Dijelaskan pula bahwa implementasi adalah interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam pencapaian tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam gabungan kausal antara yang diinginkan dengan cara pencapaiannya.

Agak mirip dengan kedua pandangan ahli tersebut di atas, Meter dan Horn (1975) dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi kebijakan ini sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Masih menurut Meter dan Horn (1975) dalam Nugroho (2009:503) implementasi kebijakan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor
3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementor

Dalam Nugroho (2009:51) dijelaskan bahwa:

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan diri pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model implementasi lain menurut Hogwood dan Gunn (1978)

dalam Nugroho (2009:506-508) dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya memadai, termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan *fisibilitas* implementasi kebijakan.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya jika hubungan ketergantungan tinggi, implementasinya tidak akan dapat berjalan efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut pandangan Edward III dalam Subarsono (2005: 90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Suatu kebijakan Negara sebenarnya selalu ada resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (1986) dalam Anderson (1979:92-93)

membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori, yaitu:

- a) *Non Implementation* (tidak terimplementasikan)
Tidak terimplementasikan mengandung pengertian bahwa suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Hal ini dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama secara efisien, atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan ataupun kemungkinan masalah yang dihadapi diluar jangkauan kekuasaannya sehingga hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi. Akibatnya implementasi yang efektif tidak dapat diwujudkan.
- b) *Unsuccessful Implementation* (implementasi yang tidak berhasil)
Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya ia memiliki resiko gagal karena faktor-faktor berikut:
 - 1) Pelaksanaannya jelek
 - 2) Kebijakan sendiri memang jelek
 - 3) Kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*)
 - 4) Kebijakan tidak diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat oleh pembuat kebijakan.

Menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994:55), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994:55)

mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Menurut Jones dalam Widodo (2008:97) menjabarkan tahapan

implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
- 2) Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan.
- 3) Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

Berdasarkan berbagai pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya mendukung keberhasilan kebijakan adalah koordinasi. Koordinasi pelaksanaan program dengan perencanaan dan prosedur, berapa besarnya anggaran dan pelaporan dalam implementasi program. Oleh sebab itu, perlu adanya peran Bappeda dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan.

4. Peranan Bappeda

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peranan Bappeda, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian peranan itu sendiri. Ada banyak sekali pendapat yang mengemukakan tentang pengertian peranan antara lain menurut Susanto (1985:75):

Peranan atau role merupakan dinamika dan status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut juga status subyektif. Peranan dan status kait mengkait, yaitu karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur ini tidak akan ada artinya kalau tidak dipergunakan.

Sedangkan Soerjono Soekanto (1990:268) mengemukakan, “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan sosial dalam rangka pelaksanaan dari hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peranan merupakan serangkaian kedudukan, dimana jika seseorang telah melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan fungsi masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa ia telah melaksanakan peranannya.

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam system sosial yang disertai oleh hak dan kewajiban, serta kekuasaan dan tanggung

jawab. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah. Disamping itu, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setelah revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

Bappeda mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
4. pengelolaan kesekretariatan Bappeda;
5. penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, maka Bappeda dalam setiap tahunnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 melaksanakan 6 jenis kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah:

1. Membangun mekanisme perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan orang miskin
2. Membangun transparansi proses penganggaran
3. Membangun sistem pengawasan dan implementasi program serta partisipatif
4. Menyusun rencana program/proyek untuk tahun yang akan datang
5. Melaksanakan program/proyek yang sedang berjalan yang termasuk dalam bidang tugasnya dan mengendalikan program/proyek yang dilaksanakan oleh instansi/dinas yang bersangkutan.
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/proyek tahun sebelumnya

Dalam Rangka upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan tepat sasaran, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun

2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPKD merupakan wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan. TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam menjalankan koordinasi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2009 perihal TKPKD, guna mendorong penguatan kelembagaan TKPKD agar bisa menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong perencanaan, anggaran dan pelaporan.

Perencanaan menurut Y. Dror dalam Kunarjo (1992:7):

“Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang akan diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi perencanaan adalah suatu usaha menyingkronkan kegiatan sehingga terdapat kerja sama yang terarah menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan sebelum pelaksanaan program sangat penting dilakukan guna menunjang keberhasilan program karena tanpa perencanaan terlebih dahulu, suatu program akan susah dijalankan. Selain perencanaan, koordinasi juga dilakukan dalam anggaran dan pelaporan.

Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Upaya untuk menyediakan dana dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan proses penyusunan anggaran *Bottom-up* yaitu proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Selanjutnya yaitu pelaporan, Bappeda mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan seakurat mungkin dan tepat waktu. Laporan ini berfungsi sebagai evaluasi program. Ketiga komponen ini erat kaitannya dengan koordinasi yang dilakukan Bappeda dalam pelaksanaan program.

Dengan penjelasan di atas, keberadaan koordinasi pembangunan daerah merupakan wujud untuk pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

B. Pertanyaan Penelitian

Untuk memperlancar perolehan data perlu disusun beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana peranan Bappeda dalam melakukan koordinasi perencanaan dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimana peranan Bappeda dalam melakukan koordinasi anggaran dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?
4. Bagaimana peranan Bappeda dalam melakukan koordinasi pelaporan dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?

5. Bagaimana upaya Bappeda dalam mengatasi masalah yang timbul dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?